



BUPATI MAGETAN

PERATURAN BUPATI MAGETAN

NOMOR 37 TAHUN 2010

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA KELOMPOK MANDIRI (KUKM)
KABUPATEN MAGETAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang adil dan bermartabat serta untuk pemberdayaan dan pembinaan kepada masyarakat yang telah mempunyai usaha ekonomi produktif yang tergabung dalam Usaha Kelompok, perlu diberikan bantuan Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) yang lunak dan mudah diperoleh;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan program tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri (KUKM) yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 51);
8. Peraturan Bupati Nomor 103 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Pembinaan Keluarga Sejahtera pada Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KREDIT USAHA KELOMPOK MANDIRI (KUKM) KABUPATEN MAGETAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan.
- b. Bupati adalah Bupati Magetan.
- c. Tim kelompok kerja Teknis kredit usaha kelompok mandiri kabupaten yang selanjutnya disebut Tim Pokjanis kabupaten dan Tim kelompok kerja teknis kecamatan yang selanjutnya disebut Tim Pokjanis kecamatan adalah Tim yang bertugas mengelola

Kredit Usaha Kerlompok Mandiri (KUKM) di tingkat Kabupaten dan Kecamatan.

- d. Bank Jatim yang selanjutnya disebut Bank adalah PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur Cabang Magetan.
- e. Usaha kecil adalah usaha produktif bidang perdagangan, jasa, agribisnis (Pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan) serta industri yang dijalankan oleh masyarakat secara berkelompok dengan menggunakan teknologi sederhana dan memanfaatkan sumber daya lokal.
- f. Kredit Usaha Kelompok Mandiri yang selanjutnya disebut KUKM adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan keputusan Tim Pokjanis untuk pembinaan agar mampu berusaha dan mengembangkan usahanya sebagai sasaran pemberdayaan peningkatan pendapatan kelompok usaha.
- g. Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan ketentuan penerima kredit telah melunasi kredit dan tidak mengambil kredit KUKM lagi.
- h. Pengendalian Resiko Kredit adalah pengendalian resiko kredit yang penyelenggaraan kegiatannya melalui pemupukan dana KUKM.
- i. Dana cadangan resiko adalah dana yang berasal dari bunga kredit yang digunakan untuk menggantikan dana kredit yang tidak tertagih

BAB II

TUJUAN PEMBERIAN KREDIT

Pasal 2

Pemberian kredit bertujuan untuk :

- a. memberdayakan dan membina masyarakat yang telah mempunyai usaha kecil;
- b. merangsang kesadaran dan semangat berwirausaha dengan memanfaatkan fasilitas KUKM;
- c. membantu permodalan KUKM yang mempunyai usaha produktif agar mampu mengembangkan usahanya yang berskala kecil;
- d. menghimpun dana masyarakat untuk mendukung pembangunan usaha kelompok masyarakat; dan

- e. meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kegiatan usaha kelompok mandiri.

BAB III

POLA PEMBERIAN KREDIT

Pasal 3

- (1) Kredit direalisasikan oleh Tim Pokjanis Kabupaten setelah ada rekomendasi dari Tim Pokjanis Kecamatan melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan-Pembinaan Keluarga Sejahtera (UPTB-PKS).
- (2) Pencairan langsung diberikan kepada usaha kelompok mandiri untuk diteruskan kepada anggotanya melalui Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan – Pembinaan Keluarga Sejahtera.
- (3) Pencairan kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada anggota kelompok sepenuhnya menjadi tanggung jawab ketua kelompok masing-masing dibawah pengawasan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) sebagai Pembina wilayah setempat.
- (4) Pemberian kredit mengacu kepada system buka – tutup yaitu bagi kelompok usaha KUKM di Desa/Kelurahan yang angsuran kredit menunggak lebih dari 2 (dua) angsuran, maka permohonan kreditnya untuk sementara diberhentikan, sebelum tunggakan angsuran kreditnya dilunasi.

BAB IV

JENIS PENGGUNAAN KREDIT

Pasal 4

Jenis Penggunaan kredit yang dapat diberikan adalah :

- a. Kredit investasi yaitu kredit yang dipergunakan untuk pembelian/ pengadaan barang modal yang tidak habis dipakai dalam satu kali proses produksi; dan
- b. Kredit modal kerja adalah kredit yang diberikan untuk pembelian/ pengadaan barang yang habis dalam satu kali proses produksi.

BAB V

PLAFOND KREDIT

Pasal 5

- (1) Untuk kredit maksimum plafond kredit yang diberikan sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada masing – masing kelompok dengan anggota 10 (sepuluh) orang.dengan tahapan :
 - a. Plafond kredit Tahap I sebesar Rp. 2.500.000,- sampai dengan Rp. 5.000.000;
 - b. Plafond kredit Tahap II diatas Rp. 5.000.000,- sampai dengan Rp. 10.000.000;
 - c. Plafond kredit Tahap III diatas Rp. 10.000.000,- sampai dengan Rp. 15.000.000;
 - d. Plafond kredit Tahap IV diatas Rp. 15.000.000,- sampai dengan Rp. 20.000.000; dan
 - e. Plafond kredit Tahap V diatas Rp. 20.000.000,- sampai dengan Rp. 25.000.000;
- (2) Kredit melebihi tahapan plafond kelompok sebagaimana ayat (1) huruf a,b,c,d dan e harus dilampiri Surat Pernyataan Kepala UPTB – PKS/Ketua Tim Kelompok Kerja Teknis (Pokjanis) kecamatan yang menjamin kelancaran angsuran kredit tersebut.
- (3) Simpanan ditentukan 10 % (sepuluh persen) dari besar pinjaman dan wajib dibayar debitur kepada Tim Kelompok kerja teknis (Tim Pokjanis) Kabupaten saat realisasi kredit.
- (4) Simpanan dapat diambil oleh debitur, apabila angsuran kredit lunas dan dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri / tidak menginginkan kredit KUKM.
- (5) Simpanan dimaksud pada ayat (3) Tim kelompok kerja teknis (Pokjnais) Kabupaten dapat meminjamkan/ menggulirkan kepada kelompok lain sebagai bentuk partisipasi debitur.

BAB VI JENIS USAHA

Pasal 6

Jenis usaha yang dibiayai dengan KUKM adalah semua usaha produktif yang dinyatakan layak berdasarkan azas perkreditan yang sehat yang meliputi :

- a. Usaha di bidang pertanian yaitu usaha yang bergerak di bidang pertanian meliputi :

- 1). Pertanian Tanaman Pangan;
 - 2). Perkebunan;
 - 3). Perikanan; dan
 - 4) Peternakan
- b. Usaha di bidang industri kecil / industri rumah tangga yaitu usaha yang mengubah bentuk atau mengelola suatu barang menjadi barang baru dengan mempergunakan teknologi atau tidak mempergunakan teknologi;
 - c. Usaha di bidang perdagangan yaitu usaha yang bergerak di bidang perdagangan (pembelian dan penjualan barang jadi);
 - d. Usaha ekonomi produktif lainnya adalah suatu usaha yang mendukung nilai tambah ekonomi yang menurut Tim Pokjanis layak dan dapat dipertanggungjawabkan pengembaliannya untuk diberikan KUKM.

BAB VII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PERMOHONAN KREDIT

Pasal 7

- (1) Persyaratan Permohonan Kredit :
 - a. Ketua kelompok KUKM mengajukan permohonan kredit kepada Pokjanis kecamatan / Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan – Pembinaan Keluarga Sejahtera (UPTB-PKS) selambat– lambatnnya tanggal 5 tiap bulan;
 - b. Permohonan kredit dilampiri :
 - 1). Daftar anggota kelompok disahkan oleh PLKB / PKB sebagai pembina wilayah dengan jumlah anggota 10 orang lengkap tanda tangan atau cap jempol;
 - 2). Foto copy KTP yang berlaku atau surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan bila masa berlakunya sudah habis;
 - 3). Surat keterangan dari Tim Pokjanis Kecamatan / Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan – Pembinaan Keluarga Sejahtera (UPTB-PKS) bila tanda tangan yang tertera pada foto copy KTP tidak sesuai dengan tanda tangan daftar anggota kelompok; dan
 - 4). Surat keterangan usaha dari kepala Desa / Kelurahan.

- c. Permohonan kredit dari kelompok UKM selambat-lambatnya tanggal 10 dalam bulan berjalan sudah diterima Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Magetan / Tim Pokjanis Kabupaten dengan Lampiran :
- 1). Rekomendasi ketua Pokjanis Kecamatan / Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan – Pembinaan Keluarga Sejahtera (UPTB-PKS) ke Pokjanis Kabupaten / Kepala Badan PP dan KB.
 - 2). Berita acara studi kelayakan (sesuai dengan form yang telah ditentukan).
 - 3). Apabila permohonan kredit melebihi ketentuan plafond harus melampiri Surat Pernyataan Ketua Pokjanis Kecamatan/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan Pembinaan Keluarga Sejahtera (UPTB-PKS) tentang kelancaran angsuran kredit diatas materai Rp. 6000,-
- (2) Dalam pelaksanaan perjanjian kredit KUKM menggunakan formulir yang ditentukan :
- a. permohonan KUKM setelah disetujui Pokjanis kecamatan/ Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan – Pembinaan Keluarga Sejahtera (UPTB-PKS) diterbitkan keputusan kredit dan perjanjian kredit; dan
 - b. berkas Perjanjian Kredit ditanda tangani ketua kelompok KUKM selambat-selambatnya 2 (dua) hari sebelum realisasi KUKM sudah diserahkan Tim Pokjanis Kabupaten.

BAB VIII

SUKU BUNGA DAN JANGKA WAKTU KREDIT

Pasal 8

Suku bunga kredit ditetapkan sebesar 6% dan jangka waktu kredit ditetapkan maksimal 1 tahun dengan 12 kali angsuran.

BAB IX

PEMBAYARAN ANGSURAN KREDIT

Pasal 9

- (1) Anggota kelompok menyetorkan angsuran kredit beserta bunganya perbulan kepada ketua kelompok.
- (2) Ketua kelompok menyetorkan angsuran kredit yang diterima dari anggota setiap bulan kepada Tim Pokjanis Kecamatan/ PLKB tanggal 15 bulan berjalan.
- (3) Tim Pokjanis Kecamatan menyetorkan angsuran kredit yang diterima dari ketua kelompok setiap bulan kepada Tim Pokjanis Kabupaten/ Bendahara paling lambat tanggal 25 bulan berjalan.
- (4) Tim Pokjanis Kabupaten menyetorkan angsuran kredit yang diterima dari Tim Pokjanis Kecamatan setiap bulan ke Bank.
- (5) Tim Pokjanis Kabupaten menyampaikan rekapitulasi hasil setoran angsuran kepada Tim Pokjanis Kecamatan / Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan – Pembinaan Keluarga Sejahtera (UPTB-PKS)

BAB X

BEA METERAI DAN BIAYA ADMINISTRASI

Pasal 10

- (1) Bea meterai dan administrasi wajib dibayar oleh debitur kepada Tim Pokjanis Kabupaten pada saat realisasi kredit sebagai berikut :
 - a. Sebesar Rp. 25.000,- untuk plafond kredit Rp. 2.500.000,- sampai dibawah Rp. 10.000.000,- dan
 - b. Sebesar Rp. 50.000,- untuk plafond kredit Rp. 10.000.000,- ke atas.
- (2) Bea meterai dan administrasi sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan untuk biaya administrasi dan ATK dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan KUKM.

BAB XI

PENDAPATAN HASIL BUNGA

Pasal 11

- (1) Alokasi pendapatan hasil bunga sebesar 6% sebagaimana dimaksud Pasal 8 ditentukan sebagai berikut :

- a. disetor sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 1 % (satu persen);
 - b. dana cadangan resiko sebesar 1 % (satu persen); dan
 - c. biaya operasional sebesar 4 % (empat persen), terbagi menjadi :
 - 1). operasional Tim Pokjanis Kabupaten sebesar 0,65% (Nol koma enam lima persen);
 - 2) operasional Tim Pokjanis Kecamatan yang bersangkutan sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - 3). operasional Kades / Kakel yang bersangkutan sebesar 0,35% (nol koma tiga lima persen); dan
 - 4). operasional kelompok KUKM yang bersangkutan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (2) Pendapatan hasil bunga sebagaimana tersebut pada ayat (1) berlaku pada tahun anggaran berjalan

BAB XII

TATA CARA PENGGUNAAN DANA RESIKO KREDIT

Pasal 12

- (1) Dana cadangan resiko kredit disimpan melalui tabungan Bank atas nama ketua Pokjanis KUKM Kabupaten.
- (2) Pendebetan rekening sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Dana cadangan resiko kredit dipergunakan untuk mengganti segala kerugian yang timbul akibat :
 - a. apabila debitur meninggal dunia dan tidak ada ahli waris yang mampu melunasinya dengan Surat Keterangan Kepala Desa / Kelurahan;
 - b. apabila debitur meninggalkan tempat dan tidak diketahui alamat tinggalnya dan saldo pinjaman ada tunggakan setelah jatuh tempo lewat 12 (dua belas bulan);
 - c. Force Major (Kebakaran, Bencana Alam);
 - d. Pailit / Bangkrut
- (4) Alasan-alasan sebagaimana tersebut pada ayat (3) pada huruf a,b,c dan d harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa / Kelurahan yang bersangkutan.

- (5) Dana cadangan resiko kredit KUKM yang telah ada dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka menjadi dana cadangan resiko kredit KUKM.

BAB XIII

PENANGANAN TUNGGAKAN ANGSURAN

Pasal 13

- (1) Jenis Tunggakan :
- a. tunggakan belum jatuh tempo yaitu mereka yang menunggak namun masih dalam jangka waktu angsuran; dan
 - b. tunggakan melebihi jatuh tempo yaitu mereka yang menunggak sampai habis jangka waktu angsuran.
- (2) Penyelesaian Tunggakan :
- a. tunggakan belum Jatuh tempo diselesaikan melalui pembinaan kelompok dan anggota kelompok penunggak dapat menyelesaikan tunggakan dengan usahanya sendiri-sendiri sebelum masa pinjaman habis.
 - b. tunggakan melebihi jatuh tempo penyelesaiannya akan dilakukan oleh kelompok dengan prinsip-prinsip tanggung renteng yaitu :
 - 1). kelompok yang bersangkutan tidak diperkenankan mengajukan pinjaman baru sampai sisa pinjaman lunas;
 - 2). diadakan musyawarah untuk penyelesaian sisa pinjaman melalui pembayaran tunai secara gotong-royong oleh anggota yang lain yang tergabung dalam perjanjian kredit;
 - 3). guna mempercepat penyelesaian sisa pinjaman kredit pada anggota kelompok tertentu, secara musyawarah kelompok dapat mengusulkan untuk pengambilan tabungan KUKM melalui surat kuasa dari kelompok kepada Tim Pokjanis Kabupaten melalui Tim Pokjanis Kecamatan.

BAB XIV

LAPORAN, PEMBINAAN DAN MONITORING

Pasal 14

- (1) Tim Pokjanis Kecamatan wajib memberikan laporan secara periodik setiap bulan tentang perkembangan KUKM kepada Tim Pokjanis Kabupaten.
- (2) Laporan dimaksud pada ayat (1) harus sudah diterima oleh Tim Pokjanis Kabupaten selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja dari posisi bulan laporan.

Pasal 15

Pembinaan kepada penerima kredit :

- a. Tim Pokjanis Kecamatan melakukan pembinaan kepada kelompok secara rutin dengan tujuan agar pengelolaan kredit usahanya dapat berjalan dengan lancar; dan
- b. Tim Pokjanis Kabupaten dan Tim Pokjanis Kecamatan mengadakan monitoring dan mengevaluasi masalah-masalah yang muncul dilapangan.

BAB XV

PEMBENTUKAN DAN TUGAS TIM POKJANIS KABUPATEN DAN TIM POKJANIS KECAMATAN

Pasal 16

- (1) Dalam pengelolaan KUKM maka dibentuk Tim Kelompok Kerja Teknis Kabupaten (Tim Pokjanis Kabupaten) dan Tim Kelompok Kerja Teknis Kecamatan (Tim Pokjanis Kecamatan).
- (2) Tim Pokjanis Kabupaten bertugas :
 - b. menerima dan mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan KUKM dari Tim Pokjanis Kecamatan;
 - c. melakukan pembinaan dalam pelaksanaan program kredit usaha kelompok mandiri;
 - d. menerima rekomendasi persetujuan kredit dari Tim Pokjanis Kecamatan dan mencarikan kredit sebesar yang telah direkomendasikan dari Tim Pokjanis Kecamatan; dan
 - e. menyerahkan dana pinjaman kredit melalui Tim Pokjanis kecamatan kepada KUKM diteruskan pada anggotanya.
- (3) Tim Pokjanis Kecamatan bertugas :
 - a. memberikan laporan tentang pelaksanaan kegiatan KUKM diwilayahnya kepada Tim Pokjanis Kabupaten;

- b. melakukan penilaian / evaluasi dan menganalisa permohonan kredit calon debitur berkaitan dengan kelayakan usaha kelompok;
- c. memberikan rekomendasi untuk ditolak atau disetujuinya permohonan dari calon debitur;
- d. meneruskan rekomendasi permohonan kredit yang diterima kepada Tim Pokjanis Kabupaten;
- e. menyerahkan dana pinjaman KUKM kepada UKM melalui ketua kelompok masing-masing;
- f. melakukan penagihan dan selanjutnya diteruskan /menyerahkan tagihan kepada Tim Pokjanis Kabupaten;
- g. apabila terjadi penunggakan pinjaman KUKM maka Tim Pokjanis Kecamatan melakukan penagihan hingga sampai lunas.
- h. dalam hal penyalahgunaan pinjaman KUKM, Tim Pokjanis Kecamatan dan Tim Pokjanis Kabupaten melakukan penagihan bersama hingga sampai lunas.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan ini maka Peraturan Bupati Magetan Nomor 21 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kredit Usaha Kelompok Mandiri Intan Pesada (KUKM-IP) Kabupaten Magetan beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 Agustus 2010

BUPATI MAGETAN
TTD
H. SUMANTRI

Diundangkan di Magetan
pada tanggal 19 Agustus 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN
TTD
H. ABDUL AZIS

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2010 NOMOR 38